



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Soni Samber;**
2. Tempat lahir : Wabompi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 3 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wabompi, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap: **Adrian Samber;**
2. Tempat lahir : Mereruni;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wabompi, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI SAMBER dan Terdakwa II ADRIAN SAMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/KEP.YAPEN/Eku.2/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I SONI SAMBER dan Terdakwa II ADRIAN SAMBER pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YEFTA AROBAYA" yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula ketika Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I dan berkata "soni kenapa ko pukul riki " Terdakwa I merangkul Saksi Korban dan berkata "aduh saya punya kaka yang paling baik". Kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban, saksi korban membalas dengan menampar Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh, Saksi Korban pergi menghindari ke sebuah kios dan dikejar oleh Terdakwa I yang kemudian memukul Saksi Korban kembali hingga Terdakwa I dan Saksi Korban terjatuh ke dalam sebuah got dan Terdakwa I melanjutkan perbuatannya memukul Saksi Korban. Mendengar keributan tersebut Terdakwa II berlari ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa I bersama dengan Saksi korban sudah berada di dalam got, setelah itu Saudara RIKI AROBAYA datang dan memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah kayu di bagian kepala Terdakwa I hingga Terdakwa I jatuh dan pingsan, melihat hal tersebut Terdakwa II kemudian langsung memukul Saudara RIKI AROBAYA dan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban berkali kali mengenai wajah Saksi Korban menggunakan tangan yang mengepal sementara Terdakwa II memukul atau menampar Saksi Korban sebanyak satu kali mengenai pipi Saksi Korban menggunakan tangan. Bahwa perbuatan Para Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi ARIS SAMBER dan Saksi ANCE BERLMIN WAIREI;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/064/RS/2023 tanggal 30 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "Telah diperiksa seorang korban Laki-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tertutup perban dengan jahitan pada kepala samping kanan koma luka lecet dahi dengan ukuran Panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma bengkak dan luka robek pada yang sudah dijahit tembus ke dalam dan tertutup verban pada bibir atas sebelah kiri akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I SONI SAMBER dan Terdakwa II ADRIAN SAMBER pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YEFTA AROBAYA” yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula ketika Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I dan berkata “soni kenapa ko pukul riki ” Terdakwa I merangkul Saksi Korban dan berkata “aduh saya punya kaka yang paling baik”. Kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban, saksi korban membalas dengan menampar Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh, Saksi Korban pergi menghindar ke sebuah kios dan dikejar oleh Terdakwa I yang kemudian memukul Saksi Korban kembali hingga Terdakwa I dan Saksi Korban terjatuh ke dalam sebuah got dan Terdakwa I melanjutkan perbuatannya memukul Saksi Korban. Mendengar keributan tersebut Terdakwa II berlari ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa I bersama dengan Saksi korban sudah berada di dalam got, setelah itu Saudara RIKI AROBAYA datang dan memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah kayu di bagian kepala Terdakwa I hingga Terdakwa I jatuh dan pingsan, melihat hal tersebut Terdakwa II kemudian langsung memukul Saudara RIKI AROBAYA dan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban berkali kali mengenai wajah Saksi Korban menggunakan tangan yang mengepal sementara Terdakwa II memukul atau menampar Saksi Korban sebanyak satu kali mengenai pipi Saksi Korban menggunakan tangan. Bahwa perbuatan Para Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan langsung oleh Saksi ARIS SAMBER dan Saksi ANCE BERLMIN WAIREI;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/064/RS/2023 tanggal 30 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "Telah diperiksa seorang korban Laki-Laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tertutup perban dengan jahitan pada kepala samping kanan koma luka lecet dahi dengan ukuran Panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma bengkok dan luka robek pada yang sudah dijahit tembus ke dalam dan tertutup verban pada bibir atas sebelah kiri akibat trauma benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta para Terdakwa dan/ataupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yefta Arobaya, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa yang merupakan keluarga jauh dari para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I memukul saudara Altos dan saudara Riki Arobaya, lalu saksi pergi untuk memeriksa kejadian tersebut, namun dalam perjalanan saksi tiba di jembatan, saudara Riki Arobaya berlari ke arah saksi dan mengatakan 'bapa mundur', seketika itu Terdakwa I yang berlari juga datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa I merangkul saksi, lalu saksi berkata 'Soni, kenapa ko pukul Riki?', Terdakwa I menjawabnya 'Kaka Yefta orang baik', tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi kepala saksi, kemudian saksi merespon dengan langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



menampar Terdakwa I pada bagian wajahnya, selanjutnya Terdakwa I dan saksi berkelahi lagi lalu Terdakwa II dan beberapa keluarga Terdakwa I juga datang mengerumuni dan sempat bersama-sama memukul saksi, tapi kemudian saksi berlari menghindari ke arah kios yang dekat dari jembatan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul saksi dengan sebuah kayu ke bagian tengkuk belakang leher sehingga saksi terjatuh ke dalam selokan, setelah itu saksi hanya merasakan ada yang memukul saksi kembali di bagian belakang pada saat saksi berada diselokan kemudian saksi tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat kemudian, saksi tersadarkan oleh karena Saksi Penina Morin datang dan mengangkat saksi, selanjutnya saksi dibawa untuk mendapatkan perawatan karena ada pendarahan di bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kepala saksi mengalami luka, tengkuk leher belakang merasakan sakit dan memar serta bagian bibir mengalami luka robek. Selanjutnya saksi harus menjalani rawat jalan selama kurang lebih (dua) minggu hingga sembuh sehingga saksi tidak bisa beraktifitas dengan normal selama pengobatan;
- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh khalayak umum serta selokan depan kios dimana saksi terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa walaupun para Terdakwa tidak memberikan/mengganti biaya pengobatan saksi, namun saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Penina Morin, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, sebagai keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian awal di jembatan, karena saksi berada di rumahnya lalu mendengar keributan sehingga saksi datang untuk melihat kejadian tersebut, sesampainya di dekat kios, saksi melihat Saksi



Yefta Arobaya telah terjatuh di dalam selokan lalu pada saat saksi hendak datang untuk mengangkat Saksi Yefta Arobaya, saksi melihat ada yang melompat ke dalam selokan dan memukul Saksi Yefta Arobaya lagi, sehingga saksi menghindar kembali. Kemudian setelah perkelahian telah berakhir, saksi datang lagi bersama saudara Riki dan Barnike untuk menghampiri Saksi Yefta Arobaya yang masih berada di dalam selokan dalam posisi tengkurap, lalu saksi mengangkat tubuh Saksi Yefta Arobaya yang sedang tidak sadarkan diri serta bagian kepalanya berdarah, selanjutnya saksi membangunkan Saksi Yefta Arobaya, setelah itu Saksi Yefta Arobaya dibawa untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi Ance Belmin Wairei, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa yang merupakan keluarga jauh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti Saksi Yefta Arobaya dari arah belakang, ketika berada di dekat jembatan kampung Nunsembai, lalu Terdakwa I datang menghampiri Saksi Yefta Arobaya kemudian Terdakwa I merangkul Saksi Yefta Arobaya, lalu Saksi Yefta Arobaya berkata 'Soni, kenapa ko pukul Riki?', Terdakwa I menjawabnya 'Kaka Yefta orang baik', tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi kepala Saksi Yefta Arobaya, kemudian Saksi Yefta Arobaya merespon dengan langsung menampar Terdakwa I pada bagian wajahnya, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Yefta Arobaya berkelahi lagi kemudian Terdakwa II, Saudara Hermanus Samber, Saudara Aser Samber, Saudara Aris Samber dan Afeto Woriasi datang mengerumuni dan sempat bersama-sama memukul Saksi Yefta Arobaya hal mana saksi melihat Terdakwa II sempat menampar Saksi Yefta Arobaya



dengan tangan kanan, tapi kemudian Saksi Yefta Arobaya berlari menghindar ke arah kios yang dekat dari jembatan, tiba-tiba dari arah belakang Saudara Aris Samber memukul Saksi Yefta Arobaya dengan sebuah kayu ke bagian tengkuk belakang leher sehingga Saksi Yefta Arobaya terjatuh ke dalam selokan, setelah itu saksi melihat Terdakwa I melompat masuk ke dalam selokan dan memukul Saksi Yefta Arobaya lagi, selanjutnya saksi menghindar dari tempat kejadian karena takut;

- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/064/RS/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yefta Arobaya, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tertutup perban dengan jahitan pada kepala samping kanan koma luka lecet pada dahi dengan ukuran Panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma bengkak dan luka robek pada yang sudah di jahit tembus ke dalam dan tertutup verban pada bibir atas sebelah kiri akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, serta setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Soni Samber di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I memukul saudara Altos dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Arobaya, lalu Terdakwa mengejar saudara Riki Arobaya berlari ke arah jembatan kampung Nunsembai, seketika Saksi Yefta Arobaya berada disana lalu Terdakwa I datang menghampiri Saksi Yefta Arobaya kemudian Terdakwa I merangkul Saksi Yefta Arobaya, lalu Saksi Yefta Arobaya berkata 'Soni, kenapa ko pukul Riki?', Terdakwa I menjawabnya 'Kaka Yefta orang baik', tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi kepala Saksi Yefta Arobaya, kemudian Saksi Yefta Arobaya merespon dengan langsung menampar Terdakwa I pada bagian wajahnya, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Yefta Arobaya berkelahi lagi lalu Terdakwa II dan beberapa keluarga Terdakwa I juga datang mengerumuni dan sempat bersama-sama memukul Saksi Yefta Arobaya, tapi kemudian saksi berlari menghindari ke arah kios yang dekat dari jembatan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul Saksi Yefta Arobaya dengan sebuah kayu sehingga Saksi Yefta Arobaya terjatuh ke dalam selokan, setelah itu Terdakwa I melompat ke dalam selokan lalu memukul Saksi Yefta Arobaya lagi, tiba-tiba saudara Riki Arobaya datang dan memukul kepada Terdakwa I di bagian kepala, sehingga Terdakwa I pingsan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Yefta Arobaya secara spontan oleh karena Terdakwa I sedang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa para Terdakwa dengan Saksi Yefta Arobaya telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Adrian Samber di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya;
- Bahwa berawal ketika saksi berada di rumahnya, lalu mendengar keributan perkelahian, kemudian Terdakwa II keluar dan melihat Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



sedang berkelahi hingga berguling di selokan dengan Saksi Yefta Arobaya, tiba-tiba saudara Riki Arobaya datang dan memukul kepada Terdakwa I di bagian kepala, sehingga Terdakwa I pingsan dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa II masuk ke selokan dan menampar Saksi Yefta Arobaya;

- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;
- Bahwa para Terdakwa dengan Saksi Yefta Arobaya telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya, berawal ketika Terdakwa I memukul saudara Altos dan saudara Riki Arobaya, lalu Terdakwa mengejar saudara Riki Arobaya berlari ke arah jembatan kampung Nunsembai, seketika Saksi Yefta Arobaya berada disana lalu Terdakwa I datang menghampiri Saksi Yefta Arobaya kemudian Terdakwa I merangkul Saksi Yefta Arobaya, lalu Saksi Yefta Arobaya berkata 'Soni, kenapa ko pukul Riki?', Terdakwa I menjawabnya 'Kaka Yefta orang baik', tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi kepala Saksi Yefta Arobaya, kemudian Saksi Yefta Arobaya merespon dengan langsung menampar Terdakwa I pada bagian wajahnya, selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Terdakwa I dan Saksi Yefta Arobaya berkelahi lagi lalu Terdakwa II dan beberapa keluarga Terdakwa I juga datang mengerumuni dan sempat bersama-sama memukul Saksi Yefta Arobaya, tapi kemudian saksi berlari menghindari ke arah kios yang dekat dari jembatan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul Saksi Yefta Arobaya dengan sebuah kayu sehingga Saksi Yefta Arobaya terjatuh ke dalam selokan, setelah itu Terdakwa I melompat ke dalam selokan lalu memukul Saksi Yefta Arobaya lagi, tiba-tiba saudara Riki Arobaya datang dan memukul kepada Terdakwa I di bagian kepala, sehingga Terdakwa I pingsan dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa II masuk ke selokan dan menampar Saksi Yefta Arobaya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kepala saksi mengalami luka, tengkuk leher belakang merasakan sakit dan memar serta bagian bibir mengalami luka robek hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/064/RS/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yefta Arobaya, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tertutup perban dengan jahitan pada kepala samping kanan koma luka lecet pada dahi dengan ukuran Panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma bengkak dan luka robek pada yang sudah di jahit tembus ke dalam dan tertutup verban pada bibir atas sebelah kiri akibat trauma benda tumpul”. Selanjutnya Saksi Yefta Arobaya harus menjalani rawat jalan selama kurang lebih (dua) minggu hingga sembuh sehingga saksi tidak bisa beraktifitas dengan normal selama pengobatan;

- Bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Yefta Arobaya secara spontan oleh karena Terdakwa I sedang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



berbentuk alternatif yaitu **Kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** atau **Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan para Terdakwa masing-masing yang bernama Terdakwa I **Soni Samber** dan Terdakwa II **Adrian Samber**, dengan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga para Terdakwa yang membenarkan bahwa merekalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang saja tapi dapat ditujukan kepada barang, baik barang kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama (*met vereenigde krachten*) yaitu memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jembatan yang berada di Kampung Nunsembai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Terdakwa telah memukul Saksi Yefta Arobaya, berawal ketika Terdakwa I memukul saudara Altos dan saudara Riki Arobaya, lalu Terdakwa mengejar saudara Riki Arobaya berlari ke arah jembatan kampung Nunsembai, seketika Saksi Yefta Arobaya berada disana lalu Terdakwa I datang menghampiri Saksi Yefta Arobaya kemudian Terdakwa I merangkul Saksi Yefta Arobaya, lalu Saksi Yefta Arobaya berkata 'Soni, kenapa ko pukul Riki?', Terdakwa I menjawabnya 'Kaka Yefta orang baik', tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi kepala Saksi Yefta Arobaya, kemudian Saksi Yefta Arobaya merespon dengan langsung menampar Terdakwa I pada bagian wajahnya, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Yefta Arobaya berkelahi lagi lalu Terdakwa II dan beberapa keluarga Terdakwa I juga datang mengerumuni dan sempat bersama-sama memukul Saksi Yefta Arobaya, tapi kemudian Saksi Yefta Arobaya berlari menghindari ke arah kios yang dekat dari jembatan, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul Saksi Yefta Arobaya dengan sebuah kayu sehingga Saksi Yefta Arobaya terjatuh ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam selokan, setelah itu Terdakwa I melompat ke dalam selokan lalu memukul Saksi Yefta Arobaya lagi, tiba-tiba saudara Riki Arobaya datang dan memukul kepada Terdakwa I di bagian kepala, sehingga Terdakwa I pingsan dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa II masuk ke selokan dan menampar Saksi Yefta Arobaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kepala saksi mengalami luka, tengkuk leher belakang merasakan sakit dan memar serta bagian bibir mengalami luka robek hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/064/RS/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Yefta Arobaya, dengan kesimpulan bahwa "telah diperiksa seorang korban laki-laki dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tertutup perban dengan jahitan pada kepala samping kanan koma luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma bengkak dan luka robek pada yang sudah di jahit tembus ke dalam dan tertutup verban pada bibir atas sebelah kiri akibat trauma benda tumpul". Selanjutnya Saksi Yefta Arobaya harus menjalani rawat jalan selama kurang lebih (dua) minggu hingga sembuh sehingga Saksi Yefta Arobaya tidak bisa beraktifitas dengan normal selama pengobatan;

Menimbang, bahwa jembatan kampung Nunsembai merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh semua orang serta selokan depan kios dimana Saksi Yefta Arobaya terjatuh berada di dekat jalan, dan pada saat kejadian walaupun sudah malam tapi banyak warga kampung yang berada di sekitar tempat kejadian untuk melihat perkelahian;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, tapi para Terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Yefta Arobaya bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dengan tangan kanan mengepal memukul dahi kepala Saksi Yefta Arobaya sebanyak 2 (dua) kali hingga selanjutnya Saksi Yefta Arobaya terjatuh dalam selokan lalu Terdakwa I kembali memukul Saksi Yefta Arobaya, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam selokan lalu menampar Saksi Yefta Arobaya telah menunjukkan adanya tenaga dua orang secara bersama-sama dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Saksi Yefta Arobaya mengalami sakit dan luka pada bagian kepala serta bibir, hal mana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan di jembatan dan kios yang berada di depan jalan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



umum serta dilihat oleh warga kampung sekitar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan karena dilihat oleh beberapa orang, dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan korban dan para Terdakwa telah tercapai di depan persidangan dengan adanya permintaan maaf dari para Terdakwa yang selanjutnya Saksi Yefta Arobaya pun telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, yang tentunya Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan para Terdakwa dengan Saksi Yefta Arobaya;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya untuk memenuhi asas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yang mana pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Yefta Arobaya merasakan sakit dan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Yefta Arobaya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Soni Samber** dan Terdakwa II **Adrian Samber**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Soni Samber** dan Terdakwa II **Adrian Samber** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.**, dan **Roni Bahari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Yuniarta, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh, **Hesti Yuliati Mahendro, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sru



Sapta Yuniarta, S.H.